



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PERCEPATAN  
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu membentuk Tim Efektif Percepatan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Efektif Percepatan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PERCEPATAN KOORDINASI  
LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Percepatan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang selanjutnya disebut Tim Efektif dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dengan DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang mendukung percepatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Efektif bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pengarah Tim Efektif melalui Penanggung Jawab secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



**Salinan sesuai aslinya**

**Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**

**Mulyani Sri Suhartuti**

**NIP. 197803231998032002**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PERCEPATAN KOORDINASI  
LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN.

SUSUNAN PERSONEL  
TIM EFEKTIF PERCEPATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM EFEKTIF
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Mentor/Ketua Tim Pengarah
2.	Gunawan Suswantoro	Anggota Tim Pengarah
3.	M. Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota Tim Pengarah
4.	Raden Isnanta	Anggota Tim Pengarah
5.	Yohan	<i>Project Leader</i> /Penanggung Jawab
6.	Hasintya Saraswati	Wakil Penanggung Jawab
7.	Venno Tetelepta	Wakil Penanggung Jawab
8.	Heru Bramoro	Tim Administrasi
9.	Fredy Raya Napitupulu	Tim Administrasi
10.	Wido Purnomo	Tim Administrasi
11.	Wardhani Adhianti	Tim Administrasi
12.	Vincent Ornay	Tim Administrasi
13.	Alvin Saptamandra Suryohadi-projo	Tim Teknis: Penyusunan Kebijakan
14.	Imam Eko Putranto	Tim Teknis: Penyusunan Kebijakan
15.	Yusuf Suparman	Tim Teknis: Penyusunan Kebijakan
16.	Yossi Ahmad Falah	Tim Teknis: Domain Pendidikan
17.	Riana Octaria Fasha	Tim Teknis: Domain Pendidikan
18.	Depta Eki Novian	Tim Teknis: Kesehatan dan Kesejahteraan
19.	Aghna Swastika	Tim Teknis: Kesehatan dan Kesejahteraan
20.	Rahma Novita	Tim Teknis: Kesempatan dan Lapangan Kerja
21.	Retnoni Guarti	Tim Teknis: Kesempatan dan Lapangan Kerja
22.	Jaswadi	Tim Teknis: Partisipasi dan Kepemimpinan

23.	Rinaldy Meidianto	Tim Teknis: Partisipasi dan Kepemimpinan
24.	Anindytha Arsa Prameswari	Tim Teknis: Gender dan Diskriminasi
25.	Akbar Restu Fauzi	Tim Teknis: Gender dan Diskriminasi
26.	Imam Gunawan	Tim Monitoring dan Evaluasi
27.	Indra Jayaatmaja	Tim Monitoring dan Evaluasi
28.	Wisler Manalu	Tim Monitoring dan Evaluasi
29.	I Putu Arya Aditia Utama	Tim Monitoring dan Evaluasi
30.	Jaya Sutrisno	Tim Monitoring dan Evaluasi

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO